

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN

Yohana¹, Alpi Sahari²

¹PT. Sutracore Reka Persada

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹yohana.ong12@gmail.com

²doktoralpi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki organ yang menjalankan usahanya. Organ tersebut terdiri dari pengurus dan pegawai korporasi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terhadap perbuatan pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya. Kesalahan tersebut bukan individual akan tetapi kolektif, karena korporasi menerima keuntungan. Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari perbuatan sosial. Bank sebagai korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bankirnya. Hal ini terjadi apabila kegiatan pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan bank tersebut, banker tidak mempergunakan penyaluran fasilitas kredit untuk keuntungan diri sendiri, dan banker dimaksud dalam menganalisis telah bertindak profesional dan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di bidang perbankan dapat diterapkan, terutama apabila undang-undang di bidang perbankan itu sendiri telah mengaturnya.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perbankan.*

ABSTRACT

Corporation is a legal entity which has an organ which carries on it business. The organ consists of officers and employees of the corporation who has each duties and functions. Corporation can be blamed if deliberate action or omission to an act on the people who become the tool equipment. The error is not only as individual but also collective, it is because corporation receives profit. The placement of corporation as a subject in criminal law can't be separated from social action. Bank as a corporation has a criminal liability on the lending activity which is done by it banker. This thing happens when the lending activities have been done in accordance with the rules, analyzed in accordance with the precautionary principle. Intended solely for the interest of bank, the banker doesn't use the distribution of credit facilities for the benefit of themselves, and the banker referred in analyzing has acted professionally and have done his duty in accordance with his own skill. Criminal liability for corporation in banking sector can be applied, especially if the law in banking sector has been set.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Banking

I. Pendahuluan

demi tegaknya peraturan hukum (*rechtsmatigheid*) dan bersamaan dengan itu di sisi yang lain adalah demi terciptanya kesejahteraan yang menjadi cita-cita orang

banyak (*doelmatigheid*).¹ Hukum terbagi atas beberapa jenis, salah satunya adalah hukum pidana. Menurut Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin*

¹ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, (Yogyakarta: Andi, 2004), halaman 63

dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.²

Pada hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan;
2. Memiliki kemampuan bertanggung jawab; dan
3. Tiada alasan penghapus pidana.

Pada masa sekarang, adanya globalisasi dapat memberikan dampak positif bagi manusia, akan tetapi selain membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi yang lebih canggih, salah satunya adalah kejahatan korporasi, sehingga bagaimana dengan pertanggungjawabannya.³

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁴

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah :⁵

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengembal (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di

muka pengadilan. Contoh badan hukum adalah PT (Perseroan Terbatas), N. V. (*Namloze Vennootschap*), dan Yayasan (*Stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah sebagai berikut :⁶

1. Mempunyai tujuan tertentu;
2. Mempunyai harta kekayaan;
3. Mempunyai hak dan kewajiban, baik untuk menggugat maupun digugat;
4. Mempunyai organisasi.

Salah satu badan usaha yang dapat menjadi badan hukum adalah Bank. Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan, dimana perbankan berfungsi untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat

² P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 3

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), halaman 2

⁴ *Ibid*, halaman 25

⁵ *Ibid*, halaman 25-26. Lihat juga Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), halaman 34, dan Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV Aneka, 1977), halaman 256

⁶ Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Korporasi, <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/01/pertanggungjawaban-korporasi-dalam.html#more>. (diakses 20 Februari 2015) Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir (2)

menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.⁸

Zaman sekarang, tidak sedikit kegiatan di bidang perbankan yang malah menimbulkan korban. Hal ini dikarenakan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi tidak hanya person, korporasi juga dapat dipidana karena korporasi sudah sebagai subjek hukum, dan korporasi juga mendapat keuntungan dari apa yang telah dilakukan pengurusnya.

Keinginan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindak pelanggaran hukum. Korporasi sebagai suatu badan hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahkan, merugikan berbagai pihak. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi semakin meluas dan tidak dapat dikendalikan. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti dari segala kejahatannya terhadap masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perilaku buruk korporasi tersebut selalu terabaikan karena tidak ada ketegasan dalam menghadapi masalah ini. Adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, maka dalam hal ini bank juga dapat dimintai pertanggungjawabannya.

II. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam membicarakan tentang masalah pertanggungjawaban pidana badan hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah sistem perumusan yang menyatakan bahwa badan hukum itu sendiri dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Motivasi dari adanya sistem pertanggungjawaban badan hukum adalah didasarkan kepada perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, bahwa ternyata untuk beberapa tindak pidana tertentu,

ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup.⁹

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan suatu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah hal yang baru, melainkan hal lama yang selalu berganti kemasan. Tidak ada yang menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Disisi lain, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya.

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability*.

Tindak pidana ekonomi, bukan mustahil keuntungan yang telah diterima oleh badan hukum yang melakukan tindak pidana itu lebih besar jika dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan sebagai pidana terhadap pengurus.¹⁰

Praktik yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam KUHP Belanda, di bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.¹¹ Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa badan hukum tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan perkataan lain *deterrence effect* nya tidak dapat diharapkan dengan baik apabila hanya pengurus saja yang dipidana.¹²

⁹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), halaman 81

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, (diakses 20 April 2015)

¹² M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 82

⁸ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), halaman 13

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa model pertanggungjawaban korporasi yaitu sebagai berikut :¹³

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Berdasarkan doktrin *vicarious responsibility*, korporasi dan pengurus juga dapat secara bersama-sama dimintai pertanggungjawabannya dengan merujuk kepada anggaran dasar korporasi tersebut. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, status, dan/atau otorita tertentu dari suatu korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya.

Badan hukum yang dalam kenyataannya kurang/ tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindakan terlarang maka badan hukum dinyatakan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.¹⁴ Menurut Benson dan Cullen, beberapa hal sebagai berikut perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan kriminal menghadapi kejahatan korporasi :¹⁵

1. Alasan kuat untuk menuntut kejahatan korporasi
 - a. Dampak fisik terhadap korban
 - b. Kerugian ekonomis
 - c. Spectrum luasnya korban
 - d. Efek kolateral

- e. Mendemonstrasikan perlakuan sama terhadap pelaku
 - f. Efek pencegahan dan pendidikan terhadap pelaku potensial
 - g. Kegagalan aturan administrative untuk berbuat
 - h. Tuntutan atau pilihan korban
 - i. Keprihatinan public
 - j. Reaksi media massa.
2. Alasan keterbatasan penuntutan
 - a. Kendala ketakcukupan SDM
 - b. Kendala hukum dan penyidikan
 - c. Tersedianya tindakan alternative dari lembaga lain dan proses perdata serta karakter *ultimum remidium* hukum pidana administrative
 - d. Tidak tersedianya *data base* yang memadai
 - e. Kurangnya dukungan masyarakat
 - f. Dampak negative potensial terhadap kehidupan ekonomi
 - g. Kurangnya kerjasama masyarakat dan korban
 - h. Karakter kejahatan korporasi sebagai *crime by powerful* dari sisi politik dan/atau ekonomi
 - i. Kompleksnya sistem pembuktian
 - j. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum
 - k. Aspek profesionalisme aparat penegak hukum.
 3. Aspek tujuan pemidanaan; Pencegahan umum, pencegahan khusus, pembalasan, penyelesaian konflik, rehabilitasi, mmenjadikan tidak mampu, menunjukkan sikap masyarakat yang tidak toleran terhadap kejahatan korporasi, rehabilitasi baik terhadap pelaku, korban maupun korporasi.
 4. Identifikasi kausa
 - a. Margin keuntungan yang tidak memadai
 - b. Kompetisi pasar yang tajam
 - c. Keyakinan di antara pelaku bisnis bahwa praktik illegal merupakan suatu kebutuhan dan diterima kalangan bisnis
 - d. Standar etika yang rendah dari pelaku usaha
 - e. Rendahnya angka deteksi
 - f. Sanksi yang ringan/ lemah
 - g. Peraturan administrasi yang tidak efektif

¹³ Alvi Syahrin, *Pertanggaungjawaban Pidana Korporasi*, <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>.(diakses 20 April 2015)

¹⁴ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), halaman 69

¹⁵ Muladi dan Diah Sulistyani RS., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2013), halaman 70-72

- h. Perundang-undangan yang tidak jelas, samar, dan multitafsir.
- 5. Cara meningkatkan ketaatan hukum korporasi
 - a. Sanksi pidana yang lebih keras
 - b. Sanksi perdata dan administrasi yang memadai
 - c. Program pendidikan dan pelatihan penegak hukum
 - d. Peningkatan pendidikan etika bisnis di sekolah-sekolah bisnis
 - e. Tingkat kesejahteraan penegak hukum diperhatikan
 - f. Peningkatan spesialisasi penegak hukum
 - g. Mengubah pandangan bahwa hukum pidana administrative selalu bersifat *ultimum remedium*.

Diadopsinya rezim pertanggung jawaban pidana korporasi, maka keberatan terhadap kemungkinan terjadinya *double sanctioning* atau *ne bis in idem* karena kemungkinan memidana individu dan korporasi sekaligus dapat dikesampingkan.¹⁶

Dari regulasi berbagai Negara secara umum dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:¹⁷

1. denda atau sanksi financial;
2. perampasan keuntungan hasil kejahatan;
3. pengambilalihan;
4. menutup sementara waktu atau permanen bangunan yang digunakan melakukan kejahatan;
5. penutupan perusahaan sementara atau seterusnya;
6. pencabutan izin sementara atau seterusnya;
7. tindakan administrative;
8. pengumuman keputusan hakim;
9. perintah restorasi;
10. pengawasan;
11. pidana kerja sosial;
12. melarang sementara untuk melakukan perbuatan tertentu.

Guna mencegah terjadinya kejahatan maka perusahaan sebaiknya harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu,

perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawannya menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.¹⁸

III. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan

Bank merupakan salah satu bentuk dari korporasi yang merupakan badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia tanpa melihat bentuk organisasinya yang dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan didepan pengadilan.¹⁹

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangannya yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya.

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang

¹⁸ *Ibid*, halaman 138

¹⁹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), halaman 27

¹⁶ *Ibid*, halaman 72

¹⁷ *Ibid*, halaman 73-74

tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam, yaitu:

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 Ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan ini satu-satunya ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.

b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Pasal 47 Ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A. UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rahasia bank di atur dalam pasal 40 Undang-Undang perbankan yaitu sebagai berikut.²⁰

- 1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi

Pengecualian rahasia bank adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan perpajakan, (Pasal 41)

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Tindak-Tindak Pidana Perbankan Indonesia, http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/TINGGI01/TINGGI01_SUTAN_TPP.pdf (diakses 20 April 2015)

- 2) Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank BUMN (Pasal 41A)
- 3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42)
- 4) Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 43)
- 5) Untuk kepentingan tukar
- 6) menukar informasi antar bank (Pasal 44)
- 7) Untuk kepentingan nasabah sendiri (Pasal 44A ayat (1))
- 8) Untuk kepentingan ahli waris nasabah (Pasal 44A ayat (2))
- 9) Untuk kepentingan Bank Indonesia (Pasal 30 dan Pasal 31)
- 10) Untuk kepentingan akuntan publik (Pasal 31A)
- 11) Untuk kepentingan
- 12) PPAATK, (Pasal 15 jo Pasal 13 Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003)
- 13) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003)
- 14) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi oleh KPK (Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pengungkapan rahasia bank kepada petugas perpajakan diatur dalam Pasal 41 sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- 2) Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pengungkapan rahasia bank kepada BUPLN/PUPN diatur dalam Pasal 41 A sebagai berikut:

- 1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan. Pengungkapan rahasia bank kepada penegak hukum diatur dalam Pasal 42 sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- 3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya
 - c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan

Pasal 48 Ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda

sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Pasal 49 Ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- (1). Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (2). Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (3). Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 49 UU Ayat (2) Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- (1). Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- (2). Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A. UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan

atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dilihat dari perjalanan pemikiran mengenai corporate crime, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di dalam hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin universitas delinquere non potest (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah sebagai fiksi hukum yang tidak mempunyai *mind*, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal, di dalam suatu delik/tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*) atau dikenal dengan actus non facit reum, nisi mens sit rea.

Masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran corporate crime. Menurut Mardjono Reksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurut pendapat beliau, hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan

perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionele dader*). Dengan kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah doctrine of strict liability dan doctrine of vicarious liability. Berdasarkan ajaran strict liability pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan sedangkan menurut ajaran vicarious liability dimungkinkan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti keseluruhan syarat untuk adanya pidana (*der inbegriff dervoraussetzungen der strafe*), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat pada perbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya, atau dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Asas ini tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* atau kealpaan atau *culpa*). Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku. Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi.

Kenyataannya diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu : bahwa tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan (dalam arti celaan).²¹

²¹ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, (Jakarta: Pusat Pelayanan

Ajaran *strict responsibility* dapat diterapkan dalam dunia perbankan di Indonesia. *Strict responsibility* merupakan bagian dari teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang memiliki makna bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang bersangkutan tidak perlu dibuktikan lagi adanya kesalahan.

Bank sebagai korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bankirnya. Hal ini terjadi apabila kegiatan pemberian kredit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, di analisis sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan bank tersebut, bankir tidak mempergunakan penyaluran fasilitas kredit untuk keuntungan diri sendiri, dan bankir dimaksud dalam menganalisis telah bertindak profesional dan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Terhadap tindakan yang demikian ini, yang bertanggungjawab adalah bank sebagai korporasi, apabila oleh putusan pengadilan dikenakan hukuman berupa hukuman pidana denda, yang harus membayar tentunya adalah institusi bank itu sendiri, bukan pribadi bankir.²² Masalahnya adalah apabila putusan pengadilan berupa pertanggungjawaban pidana bukan dalam bentuk penggantian kerugian, melainkan berupa kurungan badan. Korporasi sebagai badan hukum yang bukan berbentuk *recht person* tidak dapat menjalankan hukuman pidana berupa kurungan badan.

Korporasi hanya mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan dengan penggantian kerugian ataupun apabila izin usahanya dicabut. Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana berupa denda maupun kurungan badan pada umumnya merupakan satu kesatuan.²³

Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), halaman 102

²² Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: Alumni, 2009), halaman 73

²³ *Ibid*

Namun, pada prakteknya, denda yang dijatuhkan kepada korporasi sekedar dihitung sebagai biaya produksi tanpa sepeserpun mengurangi biaya korporasi. walaupun mengurangi keuntungan, praktek ilegal korporasi masih dapat terus berlanjut. Dengan kata lain, denda yang dikenakan kepada korporasi hanya mengubah tindak kejahatan korporasi dari kejahatan terhadap masyarakat menjadi biaya dalam kegiatan bisnis publisitas atas keburukan korporasi juga dapat dilakukan sebagai sanksi atas kejahatan korporasi.

Terkait tindak pidana di bidang perbankan, terdapat kasus E. C. W. Neloe yang merupakan mantan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Neloe menyatakan bahwa dalam kasusnya terdapat manfaat bisnis bagi Bank Mandiri yakni terhindar dari kemungkinan kerugian akibat nilai negatif modal PT. Tahta Medan yang pada tahun 2001 telah mencapai Rp. 121,6 Miliar, serta Bank Mandiri memperoleh provisi, bunga dan denda yang sudah dibukukan sampai akhir Desember 2005 dengan total sebesar Rp. 58 Miliar.²⁴

Putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdapat Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-385/06.02/2005 Tanggal 22 Juli 2005, yang pada kesimpulannya “bahwa terdapat kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) berupa fasilitas kredit investasi yang telah ditarik yaitu sekurang-kurangnya sebesar USD. 18.500.000,-”.²⁵

Bank Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Negara mengelola kekayaan Negara. Oleh sebab itu, tindakan melawan hukum yang dilakukan Direksi atau Pegawai Bank Mandiri, yang merugikan atau dapat merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena telah menimbulkan kerugian atau

dapat merugikan Negara yaitu kekayaan Negara yang dikelola Bank Mandiri.

Seluruh rangkaian kepengurusan di dalam suatu bank guna melakukan pengawasan, apabila terdapat suatu tindak pidana di dalamnya sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka ia bertanggungjawab secara pribadi dengan menilai unsur-unsur kesalahan dalam perbuatannya. Begitu juga terhadap korporasi, dengan melihat pertanggungjawaban serta kesalahan yang diperbuatnya, karena terhadap tindak pidana perbankan terkait dengan pengawasan bank, bank tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Bank Indonesia ataupun Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia dapat menentukan sanksi administratif kepada bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut eksistensi atau izin usaha bank yang bersangkutan.²⁶

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Denda uang;
2. Teguran tertulis;
3. Penurunan tingkat kesehatan bank
4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu, maupun untuk bank secara keseluruhan;
6. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

²⁴ E. C. W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Verbum Publishing, 2012), halaman 103

²⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144K/ PID/ 2006 Tanggal 13 September 2007 atas nama E. C. W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan, halaman 151

²⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan telah beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi tetap ada keterkaitan antara Bank Indonesia sebagai bank sentral.

7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan /atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang.²⁷

IV. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada korporasi apabila korporasi mendapat keuntungan atas terjadinya suatu tindak pidana. Meminta pertanggungjawaban pidana pada korporasi sudah dirasa penting guna memberikan efek jera bagi perusahaan tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya atau kesalahannya lagi, namun apabila perusahaan memang terlibat dan mendapat keuntungan.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di bidang perbankan juga dapat diterapkan, terutama apabila undang-undang di bidang perbankan itu sendiri telah mengaturnya seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi beserta sanksi yang dapat diterapkan apabila korporasi dinilai mendapat keuntungan dari terjadinya suatu peristiwa pidana, karena tidak mungkin korporasi dapat diberikan sanksi penjara ataupun kurungan.
2. Perlu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Perbankan, karena telah beralihnya tugas dan kewenangan

Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sedangkan di dalam Undang-Undang Perbankan itu sendiri masih bersandar pada Bank Indonesia, meskipun tetap ada keterkaitan Bank Indonesia dengan sektor perbankan karena Bank Indonesia merupakan bank sentral. Serta adanya aturan dan sanksi yang lebih tegas dalam Undang-Undang bidang perbankan bagi korporasi perbankan yang terbukti melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan, M., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung
- Jonker, 2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni
- Lamintang, P. A. F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, A., 2010, *Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Diah S.R.S., 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung
- dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Neloe, E. C. W., 2012, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta
- Puspa, Y.P., 1977, *Kamus Hukum*, CV Aneka, Semarang
- Reksodipuro, M., 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Santoso, L., 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Subekti dan Raden, T., 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Syahrin, A., 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, Jakarta

²⁷ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, halaman 68-69

- Wreksosuhardjo, S., 2004, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Andi, Yogyakarta
- Yunara, E., 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Nasution, B., *Kejahatan Korporasi*, (diakses 20 April 2015), <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatankorporasi/>.
- Sjahdeini, S.R., *Tindak-Tindak Pidana Perbankan Indonesia*, diakses 20 April 2015, http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/TINGGI01/TINGGI01_SUTAN_TPP.pdf
- Syahrin, A, *Pertanggungjawaban Korporasi*, diakses 20 April 2015, <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/01/pertanggungjawaban-korporasi-dalam.html#more>
- Syahrin, A., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diakses 20 April 2015, <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144K/PID/ 2006 Tanggal 13 September 2007 atas nama E. C. W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan.